



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tullu Bulan, 08 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Majene. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tullu Bulan, 30 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Majene. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Mj tanggal 13 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2000 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1421 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 13 Mei 2022;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Tullu Bulan, Sesa Tallubanua Utara, Kecamatan Sendana, kabupate Majene selama 20 tahun 8 bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. ANAK I (umur 22 tahun)
 - b. ANAK II (umur 21 tahun)
 - c. ANAK III (umur 18 tahun)
 - d. ANAK IV (umur 16 tahun)
 - e. ANAK V (umur 11 tahun)
 - f. ANAK VI (umur 10 tahun)

Dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun pada awal bulan Maret tahun 2021 rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan:
 - a. Permasalahan Ekonomi, Dimana Termohon merasa Nafkah yang di berikan Pemohon Tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
 - b. Seringnya terjadi perbedaan pendebatan antara Pemohon dan Termohon karena permasalahan ekonomi.
 - c. Sudah tiga kali Termohon menyuruh Pemohon keluar dari rumah Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon dan mengatakan (jangan kembali lagi) dengan alasan Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2021, Dimana Pemohon meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Kabupaten Majene dikarenakan sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Anisa Pratiwi, S.H.I.) tanggal 16 Agustus 2023, ternyata mediasi berhasil Sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
2. Mut'ah berupa 1 cincin emas, iddah dan mut'ah dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Hak asuh anak atas nama anak ANAK IV (umur 16 tahun), ANAK V (umur 11 tahun) dan ANAK VI (umur 10 tahun) berada dibawah pengasuhan Termohon;
4. Nafkah anak ditanggung secara bersama;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, namun tidak berhasil. Dalam proses perdamaian tersebut, Termohon mengungkapkan keengganannya untuk bercerai karena selama ini hubungan antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja dengan bukti bahwa Pemohon dan Termohon masih sering berhubungan suami-istri bahkan terahir kali melakukan hubungan tersebut pada hari Rabu malam tanggal 9 Agustus 2023. Atas pernyataan Termohon mengenai berhubungan suami-isteri tersebut, Pemohon membenarkan pernyataan tersebut;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada poin 1, 2, 3, 6 dan 7 memang benar;
- Bahwa pada poin 4 benar terjadi pertengkaran, akan tetapi pertengkaran tersebut sewajarnya saja dalam rumah tangga;
- Bahwa pada poin 4.a tidak benar adanya, saat itu sebenarnya ada uang tapi semua diambil oleh Pemohon pada hal untuk digunakan untuk membeli bahan makanan saja;
- Bahwa pada poin 4.b tidak benar adanya, Termohon tidak pernah berbeda pendapat dengan Pemohon masalah ekonomi;
- Bahwa pada poin 4.c benar demikian akan tetapi Termohon melakukan hal tersebut dalam keadaan emosi;
- Bahwa pada poin 5 benar terjadi perpisahan rumah pada tanggal tersebut, akan tetapi kami berpisah hanya berjarak lima rumah saja. Bahkan selama berpisah kami masih sering bertemu dan melakukan hubungan suami-isteri;
- Bahwa pada intinya Termohon masih ingin merajut rumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada poin 4 tersebut memang terjadi petegkaran yang tidak sewajarnya dalam rumah tangga karena Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama dan mengucapkan tidak mau lagi dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 4.a tidak betul, Saat itu Pemohon beritikad baik memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp.100.000.000 (satu juta rupiah), akan tetapi Termohon malah menolak dan marah-marah seraya tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Pemohon. Dan pada akhirnya Pemohon meninggalkan uang tersebut sebelah Termohon, kemudian Pemohon pergi dari rumah;
- Bahwa tidak benar pernyataan Termohon pada poin 4.b, sebab pada kenyataannya sering terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon mengenai ekonomi, salah satunya adalah yang tertuang dalam poin 4.a;
- Bahwa jawaban Termohon dalam poin 4.c, seharusnya emosi harus dikelola sehingga tidak melukai perasaan pasangannya.
- Bahwa jawaban Termohon dalam poin 5, memang benar adanya begitu;
- Bahwa pada intinya Pemohon sudah tidak mampu hidup bersama dengan Termohon sehingga memohon Pengadila Agama Majene untuk memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talaknya di dalam sidang;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai Termohon tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 13 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Tallubanua Utara, Kecamatan Sendana, kabupaten Majene;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, Saksi bertempat tinggal tidak jauh dari rumah Pemohon dan Termohon. Dengan Pemohon hanya berjarak satu rumah saja dan sedangkan dengan rumah Termohon hanya berjarak sekitar lima rumah;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan. Saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, selama berpisah, Saksi masih melihat, lebih dari tiga kali, Termohon mengunjungi Pemohon di rumahnya;
- Bahwa, selama berpisah, Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak pernah memberi nasehat kepada Pemohon maupun Termohon;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Tallubanua Utara, Kecamatan Sendana, kabupaten Majene;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak dan saat ini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, dahulu Saksi bertempat tinggal satu rumah dengan Pemohon;
 - Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2021;
 - Bahwa, menurut cerita dari Pemohon, bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon pernah mengusir Pemohon dari kediaman bersama;
 - Bahwa, Saksi sama sekali tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan. Saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa, selama berpisah, Saksi masih melihat, lebih dari tiga kali, Pemohon dan Termohon masih saling mengunjungi. Bahkan Saksi pernah melihat Termohon berada di dalam kamar Pemohon hingga larut malam dan pulang sekitar jam 3 malam;
 - Bahwa, selama berpisah, Saksi mengetahui Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya saja;
 - Bahwa, Saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon maupun Termohon. Bahkan kedua keluarga juga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang dihadirkan;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya, Termohon dipersidangan menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana pada gugatan Pemohon dan jawaban Termohon, serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Majene yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 97/KMA/HK.05/03/2021, tanggal 29 Maret 2021, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Kemudian Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Anisa Pratiwi, S.H.I. selaku Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Majene pada tanggal 16 Agustus 2023 ternyata hasil mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah berupa 1 cincin emas, iddah dan mut'ah dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Hak asuh anak atas nama anak ANAK IV (umur 16 tahun), ANAK V (umur 11 tahun) dan ANAK VI (umur 10 tahun) berada dibawah pengasuhan Termohon;
4. Nafkah anak ditanggung secara bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”, dengan demikian kedua belah pihak, baik Pemohon maupun Termohon yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat mengenai hal-hal tersebut, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati seluruh isi kesepakatan yang telah dibuat dihadapan mediator;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, meskipun upaya damai yang dilakukan oleh hakim tidak berhasil, akan tetapi dalam proses upaya damai tersebut, Termohon menyatakan bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena menurut Termohon tidak ada masalah sama sekali dalam rumah tangganya dengan dibuktikan salah satunya dengan masih seringnya Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami istri bahkan terahir kali Pemohon dan Termohon

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan tersebut pada hari Rabu malam tanggal 9 Agustus 2023. Atas pernyataan Termohon mengenai berhubungan suami-isteri tersebut, Pemohon membenarkan pernyataan tersebut. dengan demikian Pengakuan Termohon akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasihat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Majene, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Majene memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Majene, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena gugatan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Majene memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Majene dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan ekonomi, sering terjadi perbedaan pendapat mengenai perekonomian dan Termohon pernah mengusir Pemohon dan mengatakan sudah tidak mau lagi dengan Pemohon. Pada akhirnya sejak bulan April 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban lisan sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 1, 2, 3, 6 dan 7 memang benar;
- Bahwa pada poin 4 benar terjadi pertengkaran, akan tetapi pertengkaran tersebut sewajarnya saja dalam rumah tangga;
- Bahwa pada poin 4.a tidak benar adanya, saat itu sebenarnya ada uang tapi semua diambil oleh Pemohon pada hal untuk digunakan untuk membeli bahan makanan saja;
- Bahwa pada poin 4.b tidak benar adanya, Termohon tidak pernah berbeda pendapat dengan Pemohon masalah ekonomi;
- Bahwa pada poin 4.c benar demikian akan tetapi Termohon melakukan hal tersebut dalam keadaan emosi;
- Bahwa pada poin 5 benar terjadi perpisahan rumah pada tanggal tersebut, akan tetapi kami berpisah hanya berjarak lima rumah saja. Bahkan selama berpisah kami masih sering bertemu dan melakukan hubungan suami-isteri;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada intinya Termohon masih ingin merajut rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam replik Pemohon, Pemohon memberikan repliknya secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 4 tersebut memang terjadi petegkaran yang tidak sewajarnya dalam rumah tangga karena Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama dan mengucapkan tidak mau lagi dengan Pemohon;

- Bahwa pada poin 4.a tidak betul, Saat itu Pemohon beritikad baik memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp.100.000.000 (satu juta rupiah), akan tetapi Termohon malah menolak dan marah-marah seraya tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Pemohon. Dan pada akhirnya Pemohon meninggalkan uang tersebut sebelah Termohon, kemudian Pemohon pergi dari rumah;

- Bahwa tidak benar pernyataan Termohon pada poin 4.b, sebab pada kenyataannya sering terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon mengenai ekonomi, salah satunya adalah yang tertuang dalam poin 4.a;

- Bahwa jawaban Termohon dalam poin 4.c, seharusnya emosi harus dikelola sehingga tidak melukai perasaan pasangannya.

- Bahwa jawaban Termohon dalam poin 5, memang benar adanya begitu;

- Bahwa pada intinya Pemohon sudah tidak mampu hidup bersama dengan Termohon sehingga memohon Pengadila Agama Majene untuk memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talaknya di dalam sidang;

Menimbang, bahwa dalam duplik Termohon, Termohon memberikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan keterangan dalam jawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian pengakuan Termohon tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi yang berdasarkan pasal 313 Rbg Jo. Pasal 283 Rbg serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 9 tahun 1975, Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P serta saksi I SAKSI I dan saksi II SAKSI II yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Juli 2000;

Menimbang bahwa dalam perkara gugatan Perceraian yang didasarkan atas alasan Syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi *lex Spesialis* dari Pasal 172 Rbg yang menerangkan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat gugatan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan hidup rukun di rumah orang tua Termohon serta telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai enam orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, tidak pernah melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon. Saksi II hanya mengetahui alasan perselisihan tersebut dari cerita Pemohon saja sehingga keterangan Saksi II merupakan keterangan *testimonium de auditu*, maka sesuai dengan ketentuan pasal 308 Rbg, keterangan tersebut tidak dapat dikategorikan keterangan saksi yang sah. Maka hakim berpendapat mengesampingkan keterangan Saksi tersebut. Dengan demikian tidak terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat konstantir sebagai fakta hukum bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama dua tahun, akan tetapi selama perpisahan tersebut, Pemohon dan Termohon masih saling bertemu sebab jarak rumah Pemohon dan Termohon hanya sekitar lima rumah saja;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas, saksi II telah mendamaikan atau menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Hakim Pengadilan Agama Majene telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadirkan alat-alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, meskipun telah diberi kesempatan oleh hakim, maka Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk membuktikan;

Menimbang bahwa dalam upaya perdamaian oleh Hakim, Termohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon masih sering berhubungan suami-istri bahkan terahir kali melakukan hubungan tersebut pada hari Rabu malam tanggal 9 Agustus 2023. Atas pernyataan Termohon mengenai berhubungan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-isteri tersebut, Pemohon membenarkan pernyataan tersebut. pernyataan tersebut juga termuat dalam Jawaban Termohon yang kemudian dibenarkan oleh Pemohon dalam repliknya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 16 Juli 2000 dan telah dikaruniai enam orang anak;
1. Bahwa tidak terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2021, akan tetapi selama perpisahan tersebut Pemohon dan Termohon masih sering bertemu, bahkan masih sering melakukan hubungan suami-isteri dan terakhir melakukannya pada hari Rabu malam tanggal 9 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, berdasarkan proses pemeriksaan tersebut diatas maka Hakim menilai alasan-alasan cerai yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti sehingga tidak cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat dikonstatir priwanya bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dirukunkan walaupun antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah rumah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Hakim melihat persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini bisa diselesaikan mengingat keluarga besar Pemohon menginginkan keutuhan rumah tangga

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon. Termohon harus menjalin komunikasi yang baik dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat diterapkan abstrak hukum dalam Putusan Mahkamah Agung diatas, disebabkan selama Pemohon dan Termohon berpisah, mereka masih kerap bertemu bahkan masih sering melakukan hubungan suami-isteri dan terahir kali melakukannya pada tanggal 9 Agustus, dimana perbuatan tersebut dilakukan setelah Pemohon mendaftarkan perkara ini di pengadilan. Dengan demikian pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak dapat menjadi sebuah fakta hukum yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa penyelesaian permasalahan rumah tangga tidak harus melalui perceraian apalagi rumah tangga yang masih rukun dan harmonis seperti rumah tangga Pemohon dan Termohon, justru perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana hadits riwayat Abu daud, didalam kitab sunnah-Nya :

ابغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya: Perkara halal yang paling di benci oleh Allah adalah perkara thallaq (HR. Abu Daud)

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih mendatangkan mashlahat ketimbang perceraian mengingat keluarga dan anak-anak Pemohon dan Termohon berharap keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta meminta agar memberi kesempatan kedua pihak untuk membina rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.065.000,00,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1445 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	80.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	350.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.065.000,00

(satu juta enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Mj